

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu Provinsi Lampung memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Lampung selama tahun anggaran 2021. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2021 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 tahun.

1.2 MANDAT

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.



1.3.2 TUGAS

Pada pasal 97 menyebutkan Bawaslu Provinsi bertugas:

Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a. pelanggaran Pemilu; dan
 - b. sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

- j. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - l. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. putusan DKPP;
 - b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;
 - d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 8. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu Provinsi juga tercantum pada pasal 98 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;

- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

1.3.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada pasal 99 dijelaskan wewenang Bawaslu Provinsi, yaitu:

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
7. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.3.4 KEWAJIBAN

Pasal 100 Undang-undang nomor 7 menjelaskan mengenai Kewajiban Bawaslu Provinsi yaitu:

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada Bawaslu Provinsi Lampung berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.



Guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Lampung didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural

dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Staf Pendukung.

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Bawaslu Provinsi Lampung memiliki Struktur Organisasi yang berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.


Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Bawaslu Provinsi Lampung telah mengalami pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi tersebut berupa perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Semenjak perubahan SOTK tersebut Bawaslu Provinsi Lampung sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara Eselon II.



Berdasarkan UU tersebut, Bawaslu kabupaten/kota sudah tidak lagi berbentuk adhoc (sementara) tapi sudah berbentuk permanen dengan periodisasi kerja lima tahunan. Sedangkan untuk Panwascam masih bersifat adhoc. Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara eselon III, akan tetapi sampai saat ini belum semua Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dikategorikan sebagai satker sehingga sebagian besar bawaslu Kabupaten/Kota masih dipimpin oleh Koordinator Sekretariat.

Di Tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Lampung dipimpin oleh 7 (tujuh) orang anggota sebelumnya 3 (tiga) orang anggota, Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi Lampung sendiri memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu, hal ini selaras dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG



*sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2019

Berikut adalah struktur organisasi Bawaslu Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 7 Tahun 2019. Pada tanggal 30 November 2021, Sekretaris Jenderal Bawaslu, melantik beberapa pejabat struktural, Bawaslu Provinsi Lampung pada jabatan Kepala Sub Bagian mengalami penyetaraan perubahan jabatan menjadi fungsional, dan kemudian jabatan tersebut juga melekat sebagai sub koordinator pada sub bagian tersebut.

a. Ketua Dan Anggota Bawaslu Lampung

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 6 (enam) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung dipilih secara Rapat Pleno oleh seluruh anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Lampung adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Provinsi Lampung. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi Lampung membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Dari tujuh anggota itu dibagi ke tujuh koordinator divisi, yaitu Divisi SDM, Divisi Organisasi, Divisi Sengketa, Divisi Penindakan, Divisi Pengawasan, Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga, dan Divisi Hukum, Data dan Informasi.

b. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Lampung.

ANGGOTA DAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

	Fatikhatul Khoiriyah, S. HI., M.H	KETUA
	Iskardo P Panggar, S.H., M.H	KORDIV PENGAWASAN DAN HUBAL
	Adek As'ari, S.I.P	KORDIV SDM
	M. Teguh, S. Pd. I	KORDIV HUMAS
	Hermansyah, S. HI., M.H	KORDIV PENYELESAIAN SENGKETA
	Tamri S. Hut., S.H., M.H	KORDIV HUKUM DATIN
	Karno Ahmad Satarya, S. Sos.I	KORDIV ORGANISASI
	Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si	KEPALA SEKRETARIAT

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dibantu oleh Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses, dan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan data Informasi. Selanjutnya untuk setiap bagian dibantu oleh masing-masing 2 (dua) Sub Koordinator Bagian.

1.5 PERAN STRATEGIS

1.5.1 SENTRA GAKKUMDU

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan guna mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilu, maka dibentuklah Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang tertuang dalam Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, 1 Tahun 2020, dan 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) ini tidak bisa lepas dari tujuan utamanya yaitu efektivitas kerja untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pola penanganan tindak pidana pemilu. Konsekuensi pembentukan Sentra Gakkumdu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu tersebut pada hakikatnya telah memperluas komponen Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang telah ada sebelumnya. Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Asas dan prinsip penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu, sebagai berikut:

1. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu.
2. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi:
 - a. persamaan di muka hukum.
 - b. praduga tidak bersalah.
 - c. Legalitas
3. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip meliputi:
 - a. kebenaran.
 - b. keadilan.
 - c. kepastian.
 - d. kemanfaatan hukum
 - e. cepat.
 - f. sederhana dan biaya murah.
 - g. tidak memihak.

Organisasi Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan untuk tingkat Pusat di Bawaslu, tingkat Provinsi di Bawaslu Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota. Sentra Gakkumdu berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah NKRI bagi tingkat Pusat, wilayah Provinsi bagi tingkat Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota bagi tingkat Kabupaten/Kota dan dalam keadaan tertentu Sentra Gakkumdu Pusat dapat melimpahkan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota. Sentra Gakkumdu telah berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebagai mini sistem dalam sebuah sistem yang lebih besar berupa sistem peradilan pidana pada tindak pidana pemilu dan tentunya dibutuhkan juga partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi ini dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu.

1.5.2 SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU

Bahwa dalam pengawasan pemilu Bawaslu menyadari tidak mungkin melakukan sendiri pengawasan di seluruh wilayah Indonesia yang berpenduduk 273.87 juta jiwa dengan 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa, agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Sesuai dengan RKP 2021 dan juga tercantum pada Renstra Bawaslu 2020-2024, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Bawaslu juga

menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan procedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan hal ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka lima tahun mendatang.



Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif dan sebagaimana RKP 2021 pada Prioritas Nasional: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik tercantum indikator Pusat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2021 telah melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Pemilu.

1.6 TANTANGAN DAN ISU

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian dalam proses persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yaitu antara lain:


1. Masih belum ada kepastian mengenai Pemilu 2024 dilaksanakan sehingga proses tahapan belum dapat berjalan.
2. Pembentukan badan ad hoc pengawasan, di mana ada batasan usia tertentu (25 tahun), hal ini yang menyulitkan penjaringan petugas.
3. Pemutakhiran data pemilih yang terkait validitas dan keterbukaan akses data pemilih.
4. Proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, yakni dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan masih perlunya KPU membuka ruang pemeriksaan secara manual.
5. Perlunya penegasan regulasi dan antisipasi persepsi public terhadap pencalonan calon mantan terpidana korupsi di mana, perlu melihat kembali untuk memastikan tujuan pemilu untuk menciptakan pemimpin antikorupsi.
6. Sisi logistik, perlu ada pemberian akses kepada Bawaslu dalam perencanaan pengadaan dan pendistribusian logistik. Pengalaman pemilu sebelumnya, akses ini menjadi polemik dalam hal teknis.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung masih mengacu pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2021-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2021-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2021-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2021-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2021-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:



Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, system, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2021-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai

melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 – 2024, Bawaslu Provinsi Lampung masih mengacu pada visi pada Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2021-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

VISI BAWASLU 2021-2024



*“Menjadi Lembaga Pengawas
Pemilu yang Tepercaya”*



Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan.

Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata **tepercaya**, adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel,

kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2021-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

MISI BAWASLU 2020-2024



1

Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif

2

Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana

3

Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi

4

Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel

5

Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2021-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG 2021

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Lampung merupakan turunan dari sasaran strategis bawaslu 2021-2024 hingga kemudian dituangkan dalam DIPA Petikan Bawaslu Provinsi Lampung T.A. 2021.

Berikut adalah komponen input yang menjadi kegiatan prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2021:

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU PROVINSI LAMPUNG 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN KEGIATAN
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Pemilu Partisipati 2. Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan 3. Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan 4. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi 5. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran 2. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan 3. Fasilitasi Sentra Gakkumdu 4. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran 5. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum 3. Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	1. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program (Laporan Evaluasi RB)

2.3 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI. Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA
BAWASLU BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	80,73
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	94,19
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65
PROGRAM		ANGGARAN	
1	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 42.778.620.000	

TABEL 2.2. MATRIKS PERENCANAAN KINERJA BAWASLU PERIODE 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	80,73	80,55	80,8	81,48	Nilai
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	94,19	94,44	94,69	94,94	Nilai
3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
	3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)
5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021. Pada tahun 2021, Bawaslu Provinsi Lampung menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2021 dengan menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020- 2024. Namun demikian, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021 yang belum dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2022.



3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bawaslu Provinsi Lampung secara umum dapat mencapai target kinerja pada beberapa Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2021.


NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2021
1.	Meningkatnya Ketepatan Dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu, Serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	-
2.	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	-
3.	Terwujudnya Kajian Dan Produk Hukum Serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	124,25
4.	Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan, Dan Aksesibel	102,63
5.	Meningkatnya Kualitas SDM Dan Tata Kelola Organisasi Yang Professional Dan Sesuai Dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Modern	-

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Lampung berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya Ketepatan Dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu, Serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	NDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82		
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Memilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,3		
Terwujudnya Kajian Dan Produk Hukum Serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang	Baik	150
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	98,5
Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan, Dan Aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	1,9 (Cukup)	1,95 (Cukup)	102,63
Meningkatnya Kualitas SDM Dan Tata Kelola Organisasi Yang Professional Dan Sesuai Dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Modern	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	65	-	-

SASARAN STRATEGIS I

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF



Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis tersebut terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).

TARGET	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)	CAPAIAN
80,73	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)	81,48	-



Dalam menjalankan fungsi pengawasan Bawaslu harus dapat memastikan bahwa Hak memilih dan terpilih tidak terhambat. Hak memilih adalah hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat public sedangkan hak dipilih adalah hak setiap

individu untuk memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan pejabat publik. Serta dalam melaksanakan pemilihan umum, pasal 142 UU no. 10 tentang pemilihan umum anggota DPR, mengamanatkan penyediaan perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberikan tanda pilihan dan tempat pemungutan suara bagi penyandang cacat/disabilitas, hal tersebut diamanatkan dalam rangka meminimalisir kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah dengan membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Namun demikian, Bawaslu Provinsi Lampung telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 80,73 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu **Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih** belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja) dikarenakan IDI 2021 diperkirakan baru akan dirilis pertengahan tahun 2022. Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain:

NO	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	%	KETERANGAN KOMPONEN
1.	Rapat Biasa	9 kali	9 kali	100%	1. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan penindakan pelanggaran
2.	Pembuatan Buku Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2020, Buku Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM	350 eks	350 eks	100%	
3.	eksaminasi publik hasil penanganan pelanggaran pemilihan 2020	2 kali	2 kali	100%	
4.	Rapat Biasa	2 kali	2 kali	100%	1. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/pemilihan
5.	Pembuatan Buku Saku Penyelesaian Sengketa	350 eks	350 eks	100%	
6.	Eksaminasi publik hasil Penyelesaian Sengketa pemilihan 2020	1 kali	1 kali	100%	
7.	Rapat Biasa	1 kali	1 kali	100%	1. Fasilitas Sentra Gakkumdu
8.	Rakor Evaluasi Gakkumdu Pilkada 2020	1 kali	1 kali	100%	
	Rata-rata persentase			100%	

Berikut data perbandingan Komponen Kegiatan Tahun 2020 dan Tahun 2021:

N O	KEGIATAN	2020			2021		
		REALISASI KEGIATAN	% CAPAIAN	KET. KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	% CAPAIAN	KET. KEGIATAN
1.	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan penindakan pelanggaran				9 kali	100%	Rapat Blasa
					350 eks	100%	Buku
		1 Kali	1 Kali	Paket Meeting	2 kali	100%	Paket Meeting
2.	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/pemilihan				7 kali	100%	Rapat Blasa
					350 eks	100%	Buku
		1 Kali	1 Kali	Paket Meeting	1 kali	100%	Paket Meeting
3.	Faasilitasi Sentra Gakkumdu	5 kali	100%	Rapat	1 kali	100%	Rapat Blasa
		1 kali	1 kali	Paket Meeting	1 kali	100%	Paket Meeting
	Rata-rata persentase		100%			100%	


Dikarenakan beberapa rincian pelaksanaan kegiatan pada indikator ini tidak sama dengan rincian kegiatan pada tahun 2020, walaupun untuk beberapa komponen memiliki perbedaan nomenkelatur serta pelaksanaan kegiatannya didalamnya, meskipun begitu output berupa realisasi capaian berhasil dilaksanakan dengan baik.

Atas pelaksanaan indikator diatas, terdapat efisiensi anggaran dikarenakan telah tercapainya output atas kegiatan **Eksaminasi publik hasil penanganan pelanggaran pemilihan 2020** yang semula dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan kemudian adanya efisiensi menjadi 2 (kegiatan). Efisiensi atas pelaksanaan kegiatan diatas dapat melakukan penghematan sebesar Rp. 28.850.000,- dari pagu awal (Paket Meeting + Uang Saku + Belanja Bahan) sebesar Rp. 86.550.000,- menjadi Rp.52.700.000,-.

Hasil efisiensi anggaran kegiatan yang telah dilakukan atas komponen Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan penindakan pelanggaran pada Output Pelayanan Publik Lainnya (BAH), dari target komponen sebanyak 1 (satu) laporan realisasi atas target tersebut tetap dapat tercapai dengan pelaksanaan kegiatan yang hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

SASARAN STRATEGIS II

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU



Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis tersebut terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu Yang Bebas Dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu Dan Kekurangan Dalam Perhitungan Suara).

TARGET	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)	CAPAIAN
75,3	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)	75,45	-



Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 94,19 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran I belum dapat dihitung karena IDI tahun 2021 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 (dua) indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain:

NO	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	%	KETERANGAN KOMPONEN
1.	Rapat Biasa (Pengawasan Pemilu Partisipatif)	1 kali	1 kali	100%	1. Pengawasan Pemilu Partisipatif
2.	Rakor Pengawasan Pemilu Partisipatif	4 kali	4 kali	100%	
3.	Rapat Biasa (Pembinaan Pengawasan)	4 kali	4 kali	100%	1. Pembinaan/ Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pemilu/Pemilihan
4.	Rapat Biasa (Koordinasi Pengawasan)	4 kali	4 kali	100%	1. Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan
	Rakor Pengawasan Tahapan Daftar Pemilih Berkelanjutan	1 kali	1 kali	100%	
5.	Fasilitasi dan Koordinasi	1 paket	1 paket	100%	1. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi
6.	Rapat Biasa (Evaluasi Pengawasan)	5 kali	5 kali	100%	1. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
7.	Raker Evaluasi	1 kali	1 kali	100%	
Rata-rata persentase				100%	

Berikut data perbandingan Komponen Kegiatan Tahun 2020 dan Tahun 2021:


NO	KOMPONEN KEGIATAN	2020			2021		
		REALISASI KEGIATAN	% CAPAIAN	KET. KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	% CAPAIAN	KET. KEGIATAN
1.	Pengawasan Pemilu Partisipatif	1 kali	100%	Paket Meeting	1 kali	100%	Rapat
					4 kali	100%	Paket Meeting
2.	Pembinaan/ Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	2 kali	100%	Rapat	4 kali	100%	Rapat
3.	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	2 kali	100%	Paket Meeting	4 kali	100%	Rapat
					1 kali	100%	Paket Meeting
4.	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	1 paket	100%	Supervisi/ Perjalanan Dinas	1 paket	100%	Supervisi/ Perjalanan Dinas
5.	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	5 kali	100%	Rapat	5 kali	100%	Rapat
					1 kali	100%	Paket Meeting
Rata-rata persentase			100%			100%	

Beberapa rincian pelaksanaan kegiatan pada indikator ini tidak sama dengan rincian kegiatan pada tahun 2020, walaupun untuk beberapa komponen memiliki perbedaan nomenkelatur serta pelaksanaan kegiatannya didalamnya, meskipun begitu output berupa realisasi capaian berhasil dilaksanakan dengan baik.

Pada Indikator ini, tidak terdapat efisiensi secara maksimal atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, semua realisasi kegiatan dilaksanakan sesuai target yang direncanakan pada awal tahun, dalam hal efisiensi hanya berupa sisa atas belanja pelaksanaan kegiatan.

SASARAN STRATEGIS III

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS



Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas penyusunan regulasi ini menjadi fungsi dari Bagian Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola system penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

TARGET	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)	CAPAIAN
Sedang	Baik	N/A (belum dapat terealisasi)	Tinggi	150%



Sosialisasi produk hukum pada lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu untuk teruskaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru, baik PKPU dan Perbawaslu.

Dalam memahami aturan hukum, menurutnya, semua pihak harus melihat fungsi Bawaslu adalah melakukan fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa. Dari segi Bawaslu, yang berbeda adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dan proses penanganan pelanggaran yang dapat dilakukan melalui daring termasuk pada proses penyelesaian sengketa ditengah wabah pandemic Covid-19. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular ataupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, jelas disampaikan bagi setiap pelanggar protokol kesehatan memiliki dampak pidana.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penelitian ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dengan memperhatikan tahapan dan asas-asas yang telah dibahas pada landasan teori. Hasil perhitungan kuantitatif yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi yang berpusat pada makna. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam

pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundangperundangan serta aksesibilitas. Adapun instrument penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

Tabel

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya. Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- A. Jika $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$ maka atribut Valid
- B. Jika $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$ maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.983	34

Metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana prosedur pemilihan responden yang akan diukur serta bagaimana cara memperoleh nilai yang ingin diukur. Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian dan mekanisme pengumpulan data. Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menganalisa dan menyaring semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perbawaslu baik internal bawaslu RI maupun eksternal. Dari unit kerja internal terdapat 18 objek. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah disusun secara sistematis yang dapat menjawab tujuan dari kegiatan ini. Kuesioner dibuat ke dalam google form untuk kemudian disebarakan kepada 52 pegawai internal dan eksternal Bawaslu melalui pesan whatsapp. Bawaslu internal mencakup pegawai pusat sementara eksternal mencakup Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi. Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

NO	KATEGORIK	NILAI INTERVAL
1.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tidak Baik	25,00 – 64,99
2.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Kurang Baik	65,00 – 76,60
3.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Baik	76,61 – 88,30
4.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Sangat Baik	88,31 – 100,00

Penentuan bobot setiap indikator dapat dilakukan dengan dua (2) pendekatan yaitu pendekatan objektif dengan perhitungan statistika (misal: bobot rata-rata tertimbang = $1/\text{Jumlah Indikator}$) atau secara subjektif (expert judgement) dengan dilandasi pemahaman tentang proses penyusunan indeks tersebut. Dalam penelitian ini, pembobotan yang diterapkan adalah

perhitungan statistika (metode analisis faktor). Pembobotan Metode Analisis Faktor merupakan pembobotan dengan pendekatan statistika (statistical approach) dimana perhitungannya menggunakan data (informasi) yang diperoleh dari responden dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden.

Secara umum indeks gabungan adalah agregat dari beberapa indikator dengan bobot tertentu, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \sum_{i=1}^k (b_i + C_i)$$


Dimana:

k = banyaknya indikator komponen penyusun indeks

C_i = skor indikator komponen ke-i

b_i = bobot dari indikator komponen ke-i

Responden pada survei ini terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi khususnya Koordinator Divisi Hukum dan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Bawaslu, sebanyak 52 orang atau 100% responden berhasil terkumpul dari total 52 orang.



Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Hasil perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3, di mana nilai indeks adalah sebesar 80,23 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 81,23. Dimensi selanjutnya yang memiliki nilai tertinggi kedua adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan dengan nilai dimensi 80,24. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 79,24. Secara umum nilai indeks kepatuhan penyusunan produk hukum Bawaslu masuk dalam kategori mutu B. Namun, apabila dilihat dari nilai indikator setiap dimensi, maka terdapat beberapa indikator yang masih memiliki nilai dibawah kategori B yaitu indikator D1 tentang sosialisasi peraturan Bawaslu kepada masyarakat dan indikator D9 tentang uji publik terkait pembuatan peraturan bawaslu. Kedua indikator tersebut memiliki skor masing-masing 75,00 yang berarti masih berada di bawah interval untuk masuk kategori B (baik) yaitu 76.61. Oleh karena itu sosialisasi dan uji publik menjadi indikator yang menjadi fokus perbaikan kedepannya untuk menghasilkan produk hukum Bawaslu yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisis faktor, Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021 memiliki score sebesar 80,23 dengan kategori nilai mutu pelayanan "B" dengan keterangan pelayanan baik. Penyusunan Produk Hukum Bawaslu sudah sesuai dengan bisnis proses (tahapan) dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021, asas-asas pembentukan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan memenuhi unsur aksesibilitas. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, beberapa responden menilai tidak setuju/tidak sesuai paling banyak pada beberapa indikator dalam dimensi asas-asas pembentukan peraturan diantaranya pertanyaan dalam kejelasan tujuan Perbawaslu, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Adapun alasannya juga beragam seperti belum optimalnya pelaksanaan Perbawaslu dan Perbawaslu belum sepenuhnya diterima maupun diterapkan masyarakat. Sementara pada dimensi aksesibilitas, juga terdapat beberapa indikator yang tidak disetujui oleh responden, seperti keaktifan sosialisasi, keaktifan uji publik, dan kemudahan komunikasi. Alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan tersebut adalah minimnya anggaran untuk sosialisasi maupun uji publik, serta terbatasnya ruang komunikasi antara pihak Bawaslu dan publik.

Sehubungan dengan hasil Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021 yang memiliki score sebesar 80,23 dengan predikat "Baik" dan jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja yang menargetkan "Sedang" yang setara dengan predikat "Kurang Baik" dengan demikian capaian pada indikator ini tercapai 100%, dan bahkan tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan predikat "Baik" yang dapat diartikan capaian pada indikator ini mencapai 150%.

Faktor pendukung yang mendukung keberhasilan Target Tercapainya diatas didapatkan dari kinerja pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada Bawaslu Provinsi Lampung pada indikator ini berasal dari Rencana Kerja (Renja)/Rincian Anggaran Belanja (RAB) sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	%	KETERANGAN KOMPONEN
1.	Rapat Biasa	4 kali	4 kali	100%	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum
2.	Rapat Biasa	7 kali	7 kali	100%	1. Diseminasi Peraturan Perundang-undangan
3.	Workshop Produk Hukum Bawaslu	2 kali	2 kali	100%	
	Rata-rata persentase			100%	

Berikut data perbandingan Komponen Kegiatan Tahun 2020 dan Tahun 2021:

NO	KEGIATAN	2020			2021		
		REALISASI KEGIATAN	% CAPAIAN	KET. KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	% CAPAIAN	KET. KEGIATAN
1.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum	1 kali	100%	Rapat	4 kali	100%	Rapat
		1 kali	100%	Rapat			
2.	Diseminasi Peraturan Perundang-undangan	2 kali	100%	Rapat	2 kali	100%	Rapat
					2 kali	100%	Paket Meeting
	Rata-rata persentase		100%			100%	

Rincian pelaksanaan kegiatan pada indikator ini tidak sama dengan rincian kegiatan pada tahun 2020, tetapi untuk beberapa komponen memiliki perbedaan nomenkelatur serta pelaksanaan kegiatannya, namun output berupa realisasi capaian berhasil dilaksanakan dengan baik.

Atas pelaksanaan indikator diatas, terdapat efisiensi anggaran dikarenakan telah tercapainya output atas kegiatan **Workshop Produk Hukum Bawaslu** yang semula dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan kemudian adanya efisiensi menjadi 2 (kegiatan).

Adapun pada tahun 2021, penyusunan produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Republik Indonesia tidak melibatkan anggota Bawaslu Provinsi Lampung dalam bentuk kegiatan FGD maupun kegiatan lainnya, tetapi terdapat 1 (satu) kegiatan yang melibatkan anggota bawaslu Provinsi Lampung (Kordiv Hukum) dalam rangka implementasi atas indikator ini yaitu:

1. Sosialisasi Pengelolaan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum oleh Bawaslu RI yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 November 2020.

Kemudian atas 2 (dua) produk hukum yang dihasilkan oleh bawaslu RI pada Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan sosialisasi/workshop atas produk hukum tersebut dengan melibatkan peserta yaitu Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dan 15 (lima belas) Sekretariat bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2021 yaitu:

1. Workshop Evaluasi Produk Hukum Bawaslu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Perbawaslu No 8 Tahun 2020 tentang tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota)
2. Workshop Evaluasi Produk Hukum pada Pilkada Tahun 2020 (Perbawaslu No 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota).

Efisiensi atas pelaksanaan kegiatan diatas dapat melakukan penghematan sebesar Rp. 41.725.000,- dari pagu awal (Paket Meeting + Uang Saku + Belanja Bahan) sebesar Rp. 125.175.000,- menjadi Rp.83.450.000,-.

Hasil efisiensi anggaran kegiatan yang telah dilakukan atas komponen Diseminasi Peraturan Perundang-undangan pada Output Layanan Hukum (EAG), dari target komponen sebanyak 1 (satu) laporan realisasi atas target tersebut tetap dapat tercapai dengan pelaksanaan kegiatan yang hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

INDIKATOR 2

KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TARGET	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)	CAPAIAN
Informatif	Informatif	N/A (belum dapat terealisasi)	Informatif	98,5%

SEJARAH PPID BAWASLU -- B a w a s l u T e r b u k a , P e m i l u T e p e r c a y a ! Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia. Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi. Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi. Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu memperoleh predikat **"INFORMATIF"** di tahun 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penganugerahan keterbukaan informasi publik merupakan cermin dari tata kelola pemerintahan yang baik yaitu keterbukaan informasi dan merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga negara kepada publik atas kinerja dari tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Bawaslu juga menggunakan sistem informasi e-PPID yang terintegrasi ke seluruh Bawaslu Provinsi. Tim Bawaslu RI melakukan uji akses untuk melihat efektifitas penggunaannya dengan melakukan permohonan ke Bawaslu Provinsi. Respon pelayanan informasi Bawaslu Provinsi tersebut menjadi salah satu aspek penilaian keterbukaan informasi. Selain itu, penganugerahan ini menjadi media yang efektif dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu sehingga hasil apa pun yang


diterima Bawaslu Provinsi menjadi pemantik dalam meningkatkan pelayanan KIP di lingkungan Bawaslu. Bagi Bawaslu yang belum mendapat predikat informatif harus dipacu terus sampai informatif.



Dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, ada 22 Bawaslu Provinsi yang meraih predikat Informatif. Salah satu dari 22 (dua puluh dua) Provinsi tersebut adalah **Bawaslu Provinsi Lampung**.

KIP dalam melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan sesuai jadwal yang telah disosialisasikan KIP pada kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2021 yang dilaksanakan secara daring mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dan Bawaslu diwajibkan melakukan pengisian kuesioner via aplikasi yang disediakan oleh KIP untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai yang ditunjuk KIP. Selanjutnya, dilakukan wawancara baik secara tatap muka atau melalui dalam jaringan (daring) Adapun dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh KIP, ada 5 (lima) indikator dalam instrumen pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Komitmen;
2. Koordinasi;
3. Komunikasi;
4. Kolaborasi; dan
5. konsistensi.



Berdasarkan penilaian dimaksud, Bawaslu memperoleh predikat sebagai Badan Publik yang Informatif dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan nilai akhir sebesar 98,5.

Badan Publik		Badan Pengawas Pemilihan Umum		Nilai Presentasi (20%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
Rekap Penilaian:		Nilai Indikator 1 & 2 (40%)	Nilai Indikator 3 & 4 (40%)	18,5	98,5	" Informatif "
40	40	1. Indikator Pengembangan Website : 60 2. Indikator Pengumuman Informasi Publik : 40	3. Indikator Pelayanan Informasi Publik : 40 4. Indikator Penyediaan Informasi Publik : 60	nilai jun 1 : 97,8 nilai jun 2 : 94,7 nilai jun 3 : 85 total nilai presentasi : 92,5		
<p>Cek Hasil Money</p> <p>Keterangan Kualifikasi</p> <p>Informatif : 90 - 100 Menuju Informatif : 80 - 89,9 Cukup Informatif : 60 - 79,9 Kurang Informatif : 40 - 59,9 Tidak Informatif : 0 - 39,9</p>						

Dalam menghitung capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik ini, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (98,5 : 100) \times 100\% \\
 &= \mathbf{98,5 \text{ (Informatif)}}
 \end{aligned}$$

Faktor-faktor pendukung yang mendukung keberhasilan target tercapainya indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2021 didapatkan dari kinerja pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada Bawaslu Provinsi Lampung dari beberapa pelaksanaan kegiatan, adapun data dapat disajikan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	%	KETERANGAN KOMPONEN
1.	Rapat Biasa (Pengelolaan dan Pelayanan data dan informasi Publik)	4 kali	3 kali	75%	1. Pengelolaan dan Pelayanan data dan informasi Publik
2.	Rakor PPID	1 kali	1 kali	100%	
	Rata-rata persentase			100%	

Berikut data perbandingan Komponen Kegiatan Tahun 2020 dan Tahun 2021:


NO	KEGIATAN	2020			2021		
		REALISASI KEGIATAN	% CAPAIAN	KET. KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	% CAPAIAN	KET. KEGIATAN
1.	Pengelolaan dan Pelayanan data dan informasi Publik				3 kali	75%	Rapat
					1 kali	100%	Paket Meeting
	Rata-rata persentase				100%		

Beberapa rincian pelaksanaan kegiatan pada indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan rincian kegiatan pada tahun 2020, dikarenakan pada tahun 2020 untuk beberapa komponen memiliki perbedaan nomenklatur serta pelaksanaan kegiatannya didalamnya, meskipun begitu output berupa realisasi capaian berhasil dilaksanakan dengan baik pada Tahun 2021.

Pada Indikator ini, tidak terdapat efisiensi secara maksimal atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, semua realisasi kegiatan dilaksanakan sesuai target yang direncanakan pada awal tahun, dalam hal efisiensi hanya berupa sisa atas belanja pelaksanaan kegiatan Rakor PPID.

SASARAN STRATEGIS IV

1. TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL



Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis tersebut terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).



TARGET	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)	CAPAIAN
1,9 (Cukup)	1,95 (cukup)	N/A (belum dapat terealisasi)	2,7 (Baik)	102,63%

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan

untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamankan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin. Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan

terpercaya. Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE sebagaimana Gambar 4.



Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2021, Bawaslu memperoleh skor indeks 1,95 dengan predikat "CUKUP".

Hasil Evaluasi SPBE 2021


Nama Form	: Evaluasi SPBE 2021
Tahun	: 2021
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2021
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,95
Predikat SPBE	: Cukup

Nilai Indeks

Domain Kebijakan SPBE	: 1,1
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 1,1
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,4
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
Domain Manajemen SPBE	: 1,27
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,38
Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 2,73
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3,1
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 2,17

Dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bawaslu berencana akan membangun database pusat data informasi (Pusdatin) yang terintegrasi ke seluruh 514 Bawaslu Kabupaten/Kota dan 34 provinsi pada tahun 2021. Upaya ini dilakukan guna mensinergikan tata kelola database yang terintegrasi serta mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang baik. Tata kelola aplikasi database yang terintegrasi disusun untuk memudahkan pengelolaan 74 aplikasi di Bawaslu yang masing-masing belum tersambung satu sama lainnya. Tata kelola aplikasi database sangat penting, aplikasi layanan IT yang terintegrasi tidak hanya

sekedar mewujudkan SPBE tetapi juga sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan.



Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (1,95 : 1,9) \times 100\% \\
 &= 102,63
 \end{aligned}$$

Upaya yang dilakukan untuk mengintegrasikan data dan informasi salah satunya dengan menambah kapasitas dari masing-masing slot 3gb per Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan IT serta akan ada simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masih banyak pekerjaan yang direncanakan dan perbaiki seperti sistem persuratan secara online.



Faktor-faktor pendukung yang mendukung keberhasilan target tercapainya indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Tahun 2021 didapatkan dari kinerja pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada Bawaslu Provinsi Lampung yaitu pengimplemtasian 1 (satu) server

PPID pada 15 (lima belas) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta beberapa pelaksanaan kegiatan oleh Bawaslu Provinsi, adapun data dapat disajikan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	%	KETERANGAN KOMPONEN
1.	Rapat Biasa (Pengelolaan dan Pelayanan data dan informasi Publik)	4 kali	4 kali	100%	2. Pengelolaan dan Pelayanan data dan informasi Publik
2.	Rakor PPID	1 kali	1 kali	100%	
3.	Pengembangan Website PPID Kab/Kota	15 kab/kota	15 kab/kota	100%	
Rata-rata persentase				100%	

Berikut data perbandingan Komponen Kegiatan Tahun 2020 dan Tahun 2021:


NO	KEGIATAN	2020			2021		
		REALISASI KEGIATAN	% CAPAIAN	KET. KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	% CAPAIAN	KET. KEGIATAN
1.	Pengelolaan dan Pelayanan data dan informasi Publik				3 kali	75%	Rapat
					1 kali	100%	Paket Meeting
	Pengembangan Website PPID Kab/Kota				15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	
Rata-rata persentase						100%	

Beberapa rincian pelaksanaan kegiatan pada indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan rincian kegiatan pada tahun 2020, dikarenakan pada tahun 2020 untuk beberapa komponen memiliki perbedaan nomenkelatur serta pelaksanaan kegiatannya didalamnya, meskipun begitu output berupa realisasi capaian berhasil dilaksanakan dengan baik pada Tahun 2021.

Pada Indikator ini, tidak terdapat efisiensi secara maksimal atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, semua realisasi kegiatan dilaksanakan sesuai target yang direncanakan pada awal tahun, dalam hal efisiensi hanya berupa sisa atas belanja pelaksanaan kegiatan Rakor PPID dan pengembangan Website PPID Bawaslu Kabupaten/kota.

SASARAN STRATEGIS V

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN



Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis tersebut terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).

TARGET	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)	CAPAIAN
65	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)	82	-



Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia", yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.



Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh yang diimplementasikan kepada seluruh tingkatan badan pengawas Pemilihan Umum. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dalam memperkuat reformasi birokrasi, lanjut dia, Bawaslu

melakukan delapan komponen area perubahan. “Delapan itu meliputi manajemen perubahan, kedua penataan peraturan perundang-undangan, ketiga penataan dan penguatan organisasi. Kemudian, penataan tata laksana seperti e-government atau keterbukaan informasi public, kelima berupa penataan sistem manajemen SDM (sumber daya manusia). Keenam adalah penguatan akuntabilitas, ketujuh penguatan pengawasan, dan kedelapan berupa peningkatan kualitas pelayanan publik.



Faktor-faktor pendukung yang mendukung keberhasilan target tercapainya nilai Reformasi Birokrasi didapatkan dari kinerja pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada Bawaslu Provinsi Lampung. Kegiatan pada indikator ini berasal dari Rencana Kerja (Renja)/Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 serta beberapa pelaksanaan kegiatan oleh Bawaslu Provinsi, adapun data dapat disajikan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	%	KETERANGAN KOMPONEN
1.	Rapat Biasa (Laporan Evaluasi RB)	6 kali	5 kali	83,33%	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
	Rata-rata persentase			83,33%	

Berikut data perbandingan Komponen Kegiatan Tahun 2020 dan Tahun 2021:

NO	KEGIATAN	2020			2021		
		REALISASI KEGIATAN	% CAPAIAN	KET. KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	% CAPAIAN	KET. KEGIATAN
1.	Rapat Biasa (Laporan Evaluasi RB)	15 daerah	100%	Supervisi/ Perjalanan Dinas	6 kali	100%	Rapat
	Rata-rata persentase		100%			100%	

Atas pelaksanaan indikator diatas, terdapat efisiensi anggaran dikarenakan telah tercapainya output atas kegiatan **Evaluasi RB** yang semula dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan kemudian adanya efisiensi menjadi 6 (enam) kegiatan.

Efisiensi atas pelaksanaan kegiatan diatas dapat melakukan penghematan sebesar Rp. 8.600.000,- dari pagu awal (Rapat Biasa) sebesar Rp. 16.750.000,- menjadi Rp. 8.150.000,-.

Adapun Hasil efisiensi anggaran kegiatan yang telah dilakukan atas komponen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program pada Output Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (EAL), dari target komponen sebanyak 4 (empat) laporan realisasi atas target tersebut tetap dapat tercapai dengan pelaksanaan kegiatan yang hanya dilakukan sebanyak 6 (enam) kali. Sedangkan realisasi atas 3 (tiga) laporan lainnya berasal dari Penyusunan Laporan LKIP, Monitoring Evaluasi, dan Supervisi Monitoring Evaluasi.

3.3. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Di tahun 2021 realisasi keuangan ditargetkan mencapai 95%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Lampung sebesar 94,66%, dengan capaian sebesar 99,64%.

KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2021	95%	94.66%	99,64%

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2021 pada anggaran Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
1	MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF	12.426.128.000	12.306.659.622	99,04%
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	1.112.130.000	1.084.612.964	97,53%
3	TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS	381.887.000	339.270.105	88,84%
4	TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL	469.967.000	452.301.400	96,24%
5	MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN	29.972.368.000	28.301.273.939	94,42%
		44,362,480,000	42,484,118,030	95,77%

Selain realisasi anggaran yang bersumber dari APBN, terdapat juga realisasi anggaran yang bersumber dari hibah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada, dapat disajikan secara keseluruhan sebagai berikut:

NO	SUMBER DANA	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
1	APBN	34,280,930,000	32,450,147,459	94.66%
2	APBD (HIBAH)	10,081,550,000	10,081,550,000	99.53%
	TOTAL	44,362,480,000	42,484,118,030	95.77%

3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat menengah tahun 2021 pada Bawaslu Provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 29 Oktober 2021, bertempat di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung dengan total peserta 60 (enam puluh) orang dari 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

dilaksanakan selama 5 (lima) hari yang terdiri dari 19 sesi dengan materi pada SKPP tingkat menengah dengan menekankan 6 (enam) topik pembahasan antara lain pengantar pelatihan, pembangunan karakter, pengawasan Pemilu di Indonesia, sistem politik, pemerintahan, dan Pemilu di Indonesia, analisis sosial, merancang dan menulis karya tulis/ilmiah.



Adapun Outcome/Hasil Pelaksanaan Kegiatan antara lain :

- Melakukan survey lokasi yang masih minim pengetahuan tentang kepemiluan
- Melakukan penyuluhan dan sosialisasi, dengan target Kaum Muda, Kaum Marjinal, dan Pemuda yang suka berkompetisi
- Membentuk Gerakan sosial kerelawanan dengan nama Lampung electoral care
- Menjadi Fasilitator SKPP untuk SKPP Selanjutnya dengan sukarela
- Webinar dengan sasaran anak milenial

B. Penghargaan Yang diterima Bawaslu Provinsi Lampung

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.



- Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Kategori Pagu Anggaran (RM) Antara 30 Miliar s.d 40 Miliar.



- Penghargaan kategori Kaderisasi Pengawasan Terbaik Ketiga Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020



BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung pada Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 58,52 %.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2021 telah efektif dan efisien, dibuktikan oleh realisasi kegiatan yang mendukung atas tercapainya beberapa Indikator yang diukur.
- c. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 3 (tiga) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik dengan capaian di atas 100%, tetapi terdapat 2 (dua) indikator sasaran strategis yang tidak dapat diukur karena indikator tersebut memiliki target berbeda yang tidak sesuai dengan nomenklatur indikator dimaksud. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan akan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada tahun ini.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memperbaiki kesalahan dimaksud, Bawaslu berencana memperbaiki dokumen Rencana Strategis beserta turunannya pada tahun 2022 menyesuaikan dengan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

1.2 RENCANA & KEBIJAKAN TAHUN 2022

Arah kebijakan Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2022 akan difokuskan pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan direncanakan pada semester 2 tahun 2022.

Adapun pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Lampung akan melakukan prioritas kegiatan yaitu:

- a. Penguatan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
- b. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu maupun penindakan penanganan pelanggaran, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
- c. Proses pengawasan tahapan pemilihan serta sosialisasi pada penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- d. Peningkatan kinerja kelembagaan yang berorientasi hasil dalam rangka mendukung peningkatan nilai reformasi birokrasi Bawaslu secara keseluruhan.
- e. Digitalisasi seluruh dokumen dalam rangka peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan kualitas PPID Bawaslu Provinsi Lampung.
- f. Sosialisasi dan penerapan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Republik Indonesia

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	80,73
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	94,19
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65
PROGRAM		ANGGARAN (Rp)	
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	28,197,717,000	
2	Dukungan Manajemen	16,164,763,000	

PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	80,73	-	
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	94,19	-	
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	98,5
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (cukup)	1,95 (cukup)	102,63
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	-	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN					58,52%
ANGGARAN					
PROGRAM		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	28,197,717,000	26,593,531,311	94,31	
2	Dukungan Manajemen	16,164,763,000	15,890,586,719	98,30	
		44,362,480,000	42,484,118,030	95,77	

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
--

77,21%
